

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 10/ 40 /PBI/2008

TENTANG

LAPORAN BULANAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan, diperlukan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank, baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak, termasuk kegiatan usaha bank dan perusahaan anak yang dilakukan di luar negeri;
  - b. bahwa guna mendukung pengawasan perbankan yang efektif agar sejalan dengan perkembangan produk dan usaha bank yang semakin kompleks, penyempurnaan sistem pengawasan perbankan berbasis risiko, penerapan ketentuan kehati-hatian, penyempurnaan standar akuntansi keuangan, dan penerapan Basel II, diperlukan informasi perbankan secara lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penyusunan laporan bulanan bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
3. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN  
BULANAN BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk Kantor Cabang Bank Asing.
2. Perusahaan Anak adalah perusahaan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
3. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
4. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab

kepada...

kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.

5. Kantor Cabang Pembantu Bank Asing adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
6. Bank Pelapor adalah kantor bank yang meliputi kantor pusat, kantor cabang bank yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank asing dan/atau kantor cabang pembantu bank asing yang berkedudukan di Indonesia.
7. Laporan Bulanan Bank Umum yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan keuangan yang disusun oleh bank untuk kepentingan Bank Indonesia yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka.
8. Laporan per Kantor adalah laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat bank yang melakukan kegiatan operasional, kantor cabang bank, kantor cabang bank asing dan kantor cabang pembantu bank asing, termasuk kantor-kantor bank yang berada di bawah koordinasinya.
9. Laporan Gabungan adalah :
  - a. laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat bank yang mencakup data keuangan dari kantor pusat bank dan seluruh kantor cabangnya baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, termasuk kantor cabang syariah bagi bank yang memiliki unit usaha syariah; atau
  - b. laporan keuangan yang disusun oleh kantor cabang bank asing yang mencakup data keuangan dari kantor cabang bank asing dan seluruh

kantor cabang pembantunya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, termasuk kantor cabang pembantu syariah bagi kantor cabang bank asing yang memiliki unit usaha syariah.

10. Laporan Perusahaan Anak adalah laporan keuangan kantor pusat perusahaan anak dan seluruh kantor cabangnya baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.
11. Laporan Konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan konsolidasi dari laporan gabungan bank dan laporan perusahaan anak termasuk perusahaan anak yang berbentuk bank.
12. Laporan Koreksi adalah laporan yang merupakan koreksi atas kesalahan laporan yang telah disusun dan disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia.
13. Penyampaian Laporan secara *online* adalah penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telepon khusus ke Remote Access Server (RAS) Bank Indonesia.
14. Penyampaian Laporan secara *offline* adalah penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya disertai *hard copy* kepada Bank Indonesia.
15. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi bank pelapor.
16. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi bank pelapor.

#### Pasal 2

- (1) Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu sejak Bank Pelapor melakukan kegiatan operasional.
- (2) Bank Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 3

Bank Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga memungkinkan Bank Pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern menjadi format Laporan.

#### Pasal 4

Bank Pelapor wajib menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank Indonesia.

### BAB II

#### JENIS LAPORAN, KOREKSI LAPORAN, DAN BANK PELAPOR

#### Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari Laporan per Kantor, Laporan Gabungan, Laporan Perusahaan Anak, dan Laporan Konsolidasi.

(2) Laporan...

- (2) Laporan per Kantor wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Bank, Kantor Cabang Bank Asing, dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing.
- (3) Laporan Gabungan wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank yang memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang Bank Asing yang memiliki Kantor Cabang Pembantu.
- (4) Laporan Perusahaan Anak selain yang berbentuk Bank wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank.
- (5) Laporan Konsolidasi wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank.

#### Pasal 6

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal terdapat koreksi Laporan per Kantor atau koreksi Laporan Perusahaan Anak yang berdampak pada Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi maka Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Bank telah mampu menyusun dan mengirimkan Laporan per Kantor dari seluruh atau sebagian Kantor Cabangnya secara terpusat atau sentralisasi, laporan dimaksud dapat disusun dan dikirim oleh kantor pusat Bank atau kantor Bank yang bertindak sebagai koordinator.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat diidentifikasi untuk masing-masing kantor.
- (3) Dalam hal kantor pusat atau kantor wilayah Bank tidak melakukan kegiatan operasional, laporan keuangan kantor pusat atau kantor wilayah Bank digabungkan dengan Laporan dari kantor Bank Pelapor yang ditunjuk.

### BAB III

#### PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setiap bulan wajib menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (2) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

(4) Bank...



- (4) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, jangka waktu penyampaian koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat pada tanggal 13 (tiga belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia c.q. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter.

#### Pasal 10

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila :

- a. menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sampai dengan tanggal 13 (tiga belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- b. menyampaikan koreksi Laporan per Kantor bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

- sampai dengan tanggal 19 (sembilan belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- c. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
  - d. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), sampai dengan tanggal 7 (tujuh) bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
  - e. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), sampai dengan tanggal 7 (tujuh) bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 10 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(2) Kewajiban...

- (2) Kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap :
- a. Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan secara *online*;
  - b. Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
  - c. Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, dengan disertai pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai sebab-sebab terjadinya gangguan teknis tersebut, yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline*; atau
  - d. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan yang disebabkan karena gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank Pelapor mengenai terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau dengan menggunakan sarana lain.
- (3) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline* disertai hasil cetak komputer (*hardcopy*).
- (4) Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline* disertai hasil cetak komputer (*hardcopy*).

- (5) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara *offline* disertai hasil cetak komputer (*hardcopy*).
- (6) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) wajib disampaikan pada hari kerja.
- (7) Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal gangguan teknis di Bank Indonesia dan/atau Bank Pelapor terjadi pada batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya secara *offline*.
- (2) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank Pelapor dianggap terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, wajib menyampaikan :
- a. Laporan secara *online* kepada Bank Indonesia.
  - b. Laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) kepada :
    1. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
    2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
  - c. Laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) kepada :
    1. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q Bagian Data Perbankan, Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
    2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (2) Bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank Pelapor kepada Bank Indonesia, sesuai dengan kedudukan kantor pusat Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bank Pelapor yang telah mampu menyusun Laporan secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat menyampaikan Laporan secara langsung kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal.

## BAB V

### LAIN - LAIN

#### Pasal 15

- (1) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama satu periode penyampaian Laporan atau lebih, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6.
- (2) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) kurang dari satu periode penyampaian Laporan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1).
- (3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 setelah Bank Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
- (4) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian secara tertulis kepada Bank

Indonesia dengan alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami.

- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berlaku setelah Bank Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (4).

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 16

- (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per koreksi Laporan per penyampaian per hari kerja keterlambatan.
- (3) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan.

(4) Bank...

- (4) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas dasar temuan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan.
- (5) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan atas dasar inisiatif Bank atau temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan.
- (6) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan.
- (7) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.
- (8) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena menyampaikan koreksi Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) yang berdampak pada koreksi Laporan Gabungan dan Laporan Konsolidasi maka koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi tersebut tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.



Pasal 17

Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline* pada periode penyampaian *online* tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan.

Pasal 18

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan untuk penyampaian koreksi Laporan atas dasar hasil audit tahunan oleh akuntan publik.

Pasal 19

Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

Pasal 20

Bank Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank.

Pasal 21

Bank Pelapor yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dapat dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sampai dengan data bulan April 2009 sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian Laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

**Pasal 24**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak pelaporan data bulan Mei 2009.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan sejak pelaporan data bulan Januari 2009 yang disampaikan pada bulan Februari 2009.
- (2) Ketentuan sanksi pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Mei 2009 yang disampaikan pada bulan Juni 2009, kecuali untuk sanksi tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).
- (3) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2008.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2008.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 205

DSM

PENJELASAN  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 10/ 40 /PBI/2008  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN BANK UMUM

I. UMUM

Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, ditegaskan pula bahwa Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan dan moneter guna mendukung pengambilan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. Guna keperluan tersebut dibutuhkan data keuangan dan kegiatan usaha Bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak, termasuk kegiatan usaha Bank dan perusahaan anaknya yang dilakukan di luar negeri, yang menggambarkan kondisi Bank sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dalam bentuk yang seragam. Berkaitan dengan hal

tersebut...

tersebut, maka Bank diwajibkan menyusun laporan secara benar dan lengkap serta disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “petugas dan/atau penanggung jawab” adalah petugas dan/atau penanggung jawab di Bank yang diberi wewenang dan/atau tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia. Dengan demikian, setiap Laporan yang telah diterima oleh Bank Indonesia dianggap sah.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Bagi Kantor Bank yang status kantornya di bawah Kantor Cabang, antara lain unit syariah, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan *Payment Point*, Lapornya digabungkan dengan kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional atau Kantor Cabang yang menjadi induknya. Sedangkan bagi Kantor Bank Asing yang status kantornya di bawah Kantor Cabang Pembantu, Lapornya digabung dengan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu yang menjadi induknya.

Ayat (3)

Bagi Bank yang tidak memiliki Kantor Cabang, tidak diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Gabungan.

Ayat (4)

Bank yang memiliki Perusahaan Anak yang berbentuk Bank termasuk yang berbentuk bank syariah tidak perlu menyampaikan Laporan Perusahaan Anak karena Perusahaan Anak tersebut merupakan Bank Pelapor.

Ayat (5)

Bagi Bank yang tidak memiliki Perusahaan Anak, tidak perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Konsolidasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Laporan secara terpusat atau sentralisasi” adalah Laporan dari seluruh atau sebagian kantor Bank Pelapor yang disusun dan disampaikan oleh kantor pusat atau kantor yang ditunjuk.

Ayat (2)

Laporan masing-masing kantor dinyatakan dapat teridentifikasi apabila Laporan dimaksud tetap dapat menunjukkan sandi dari Kantor Bank Pelapor. Sebagai contoh, apabila kantor pusat Bank atau kantor koordinator mampu menyusun Laporan per Kantor untuk 10 (sepuluh) Kantor Cabangnya, maka Laporan yang disampaikan harus terdiri dari 10 (sepuluh) Laporan per Kantor yang sesuai dengan sandi masing-masing Kantor Bank Pelapor, ditambah dengan Laporan per Kantor dari kantor Bank yang bersangkutan sebagai Bank Pelapor.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)



Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan Juni 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Juli 2009.

Ayat (2)

Contoh :

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan April 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Mei 2009.

Yang dimaksud dengan "bulan Laporan" adalah bulan dimana data yang tercatat pada akhir bulan yang bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan Laporan April 2009 maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir April 2009 atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan April 2009.

Ayat (3)

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan laporan Maret 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April 2009.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan laporan Maret 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April 2009.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Contoh :

Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 11 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2009.

Huruf b

Contoh :

Penyampaian koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan Juli 2009 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009.

Huruf c

Contoh :

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan Juni 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009.

Huruf d

Contoh :

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Juni 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009.

Huruf e

Contoh :

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan laporan Juni 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 1 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009.

Pasal 11

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor;

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan Juli 2009 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 13 Agustus 2009.

Koreksi Laporan per Kantor bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang;

Koreksi Laporan per Kantor untuk bulan laporan Juli 2009 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, dinyatakan tidak disampaikan, apabila koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 19 Agustus 2009.

Laporan Gabungan dan/atau dan/atau koreksi Laporan Gabungan;

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan Juni 2009 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 21 Juli 2009.

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak;

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan laporan Juni 2009, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 7 Agustus 2009.

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi;

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan laporan Juni 2009, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 7 Agustus 2009.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan ”gangguan teknis di Bank Pelapor” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di internal Bank Pelapor.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan ”gangguan teknis di Bank Indonesia” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* dari Bank Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor yang disampaikan secara *online* untuk bulan laporan April 2009 dapat disampaikan paling lambat tanggal 10 Mei 2009 yang jatuh pada hari Minggu.

### Pasal 13

Ayat (1)

Contoh :

Pada Tanggal 10 Mei 2009 yang jatuh pada hari Minggu, Bank A mengalami gangguan teknis atau terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor *online* untuk data bulan April 2009. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan per Kantor pada tanggal 11 Mei 2009 yang jatuh pada hari Senin secara *offline*.

Pada Tanggal 13 Juni 2009 yang jatuh pada hari Sabtu, Bank A mengalami gangguan teknis atau terjadi gangguan teknis di Bank

Indonesia. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian koreksi Laporan per kantor *online* untuk data bulan Mei 2009. Bank diperkenankan menyampaikan koreksi Laporan per Kantor pada tanggal 15 Juni 2009 yang jatuh pada hari Senin secara *offline*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila Laporan disampaikan secara *online*, maka Bank Pelapor akan menerima tanda bukti penyampaian Laporan berikut nomor registrasinya yang tercetak secara otomatis pada komputer Bank Pelapor, setelah Bank Pelapor selesai menyampaikan Laporan. Sementara itu, apabila Laporan disampaikan secara *offline*, maka Bank Pelapor akan menerima tanda bukti nomor register penerimaan Laporan dari Bank Indonesia.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, dapat dilakukan baik oleh Bank Pelapor, kantor pusat maupun oleh kantor lainnya yang ditunjuk.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)



Contoh :

Laporan per Kantor;

Tanggal 10 Mei 2009 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan April 2009 pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (tanggal 11 dan 12 Mei 2009), sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Laporan Gabungan;

Tanggal 15 Maret 2009 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan Februari 2009 pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 1 hari kerja yaitu Senin (16 Maret 2009), sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 1 hari x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh :

Koreksi Laporan per Kantor;

Tanggal 10 Mei 2009 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan per Kantor periode data bulan April 2009 pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan per Kantor selama 1 hari kerja, yaitu Senin (tanggal 11 Mei 2009),

sehingga...

sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Koreksi Laporan Gabungan;

Tanggal 15 Maret 2009 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Gabungan periode data bulan Februari 2009 pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan selama 2 hari kerja kerja, yaitu Senin dan Selasa (16 dan 17 Maret 2009), sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “per item kesalahan atau item yang seharusnya dilaporkan” adalah kesalahan per *field* data. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu *field*, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya *field* yang salah dalam baris yang bersangkutan.

Contoh :

Pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kolektibilitas, Sektor Ekonomi dan Jumlah, maka dihitung sebagai 3 item kesalahan.

Selanjutnya apabila terdapat 200 item kesalahan, maka perhitungan Sanksi adalah  $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}10.000.000$  (sepuluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan Sanksi maksimum, yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Contoh :

Laporan per Kantor;

Tanggal 13 Juni 2009 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan Mei 2009 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan Laporan per Kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Laporan Gabungan;

Tanggal 21 Maret 2009 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan Februari 2009 pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas